



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG



DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020

NOMOR : 281/PR.07-NK/3371/Kota/VII/2020

NOMOR : 08 TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (21/07/2020), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang, oleh dan antara :

1. Drs. BASMAR PERIANTO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 59 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T : Walikota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam nota kesepakatan ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disingkat KPU Kota Magelang, sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kota Magelang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. bahwa Nota Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/III/2020 dan Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tanggal 19-02-2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Magelang secara langsung dan demokratis; dan
- b. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- b. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- c. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi KPU Kota Magelang, dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- d. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020; dan
- e. evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

Pasal 4
PRINSIP

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data

serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam:

- a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- d. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam:

- a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- c. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- d. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi KPU Kota Magelang, dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;
- e. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- f. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditungkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- (3) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja, PARA PIHAK akan berkoordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Magelang.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Magelang terpilih.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 59, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, 56122.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Walikota Magelang.

Alamat : Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T

PIHAK KESATU

Drs. BASMAR PERANTO AMRON, M.M